



Kolaborasi Keterbukaan Informasi dalam Pengelolaan Arsip Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Kota Malang

I Gede Eko Putra Sri Sentanu

Departemen Administrasi Publik, Universitas Brawijaya
sentanu@ub.ac.id

Muhammad Rosyihan Hendrawan

Departemen Administrasi Publik, Universitas Brawijaya

Klara Kumalasari

Departemen Administrasi Publik, Universitas Brawijaya

Muhammad Edo Edi Sriyono

Departemen Administrasi Publik, Universitas Brawijaya

Tri Hardika Sri Jaya Negara

Departemen Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya

Abstract

This research aims to describe collaborative information disclosure in managing the COVID-19 pandemic archives in the Malang city government. Public information disclosure is a means of optimizing public oversight of state administration. Information Disclosure is critical to realize Good Governance in encouraging good governance. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out using in-depth and structured interviews, non-participatory observation and documentation. Selection of informants using purposive sampling with certain considerations that are relevant to the research topic. The results of this study describe the collaboration concept of information disclosure in the management of the COVID-19 pandemic archives at the City Government of Malang with an analysis using the collaboration concept framework of Ansell and Gash. Information disclosure collaboration in the management of the COVID-19 pandemic archives at the Malang city government has not gone well. The stakeholders involved in the management of the COVID-19 pandemic archives are only limited to government stakeholders.

Keywords: Covid-19, *good governance*, *collaborative governance*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kolaborasi keterbukaan informasi dalam pengelolaan arsip pandemi COVID-19 pada Pemerintah kota Malang. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Keterbukaan Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan *Good Governance* dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data

Corresponding author(s): I Gede Eko Putra Sri Sentanu, *Email:* sentanu@ub.ac.id

Article history: Received, 23 June 2022; Revised, 5 November 2022; Accepted, 20 November 2022

To cite this article:

Sentanu, I. G. E. P. S., Hendrawan, M. R., Kumalasari, K., Sriyono, M. E. E., & Negar, T. H. S. J. (2022). Kolaborasi Keterbukaan Informasi dalam Pengelolaan Arsip Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Kota Malang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 7(1), 20–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpsi.v7n1.p20-29>

dilakukan dengan wawancara mendalam dan terstruktur, observasi non partisipatif dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan *purposive* sampling dengan pertimbangan tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menggambarkan konsep kolaborasi keterbukaan informasi dalam pengelolaan arsip pandemi COVID-19 pada Pemerintah kota Malang dengan analisis menggunakan kerangka konsep kolaborasi Ansell dan Gash. kolaborasi keterbukaan informasi dalam pengelolaan arsip pandemi COVID-19 pada pemerintah kota Malang belum berjalan dengan baik, *stakeholder* yang dilibatkan pada pengelolaan arsip pandemi COVID-19 hanya sebatas *stakeholder* pemerintah saja.

Kata Kunci : Covid-19, *good governance*, *collaborative governance*.

PENDAHULUAN

Sarana diseminasi informasi bermanfaat untuk menunjang implementasi keterbukaan informasi publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, badan publik, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik (Dipoprmono, 2017). Informasi publik merupakan rekaman informasi dari hasil kegiatan suatu organisasi sebagai sumber informasi yang diperlukan oleh setiap lembaga atau instansi berkaitan dengan kegiatan Pemerintahan. Sudah seharusnya dalam kegiatan apapun pemerintah memberikan informasi kepada pemerintah mengenai kegiatan pemerintahan.

Dalam menerapkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kota Malang telah melaksanakan hal tersebut sejak tahun 2010. Salah satu buktinya adalah adanya Peraturan Walikota (Perwali) No 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik yang menjelaskan mengenai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana UU No 14 Tahun 2008. Selain itu, adanya website resmi Pemerintah Kota Malang dan badan publik lainnya yang berjumlah sekitar 100 sebagai penyalur informasi publik juga merupakan implementasi keterbukaan informasi (Muhammad, 2017). Kota Malang mendapat penghargaan PPID Award Tahun 2019 Kategori Badan Publik Menuju Informatif (malangkota.go.id). Penghargaan tersebut diperoleh berdasarkan hasil dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID Badan Publik oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur.

Menurut Ngakil, dan Kaukab (2020) pelaksanaan pemerintahan yang transparan menjadi salah satu ciri dari *good governance* atau pemerintahan yang baik. Suatu pemerintahan dapat dikatakan telah melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* apabila

dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut terdapat manajemen pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta memiliki prinsip yang sejalan dengan konsep demokrasi dan memiliki tujuan visi misi. Beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian dari Indah, & Hariyanti(2018) dengan judul Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo Kota Tasikmalaya. penelitian tersebut meneliti terkait implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik hasil yang diperoleh yaitu dari teori ilmu implementasi kebijakan yang melibatkan empat *stakeholder*, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Indah & Hariyanti, diketahui bahwa komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana sangat baik, komunikasi antara pelaksana di Tasikmalaya dengan media lokal juga sangat baik, tetapi komunikasi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat umum dalam menyebarkan informasi tidak berjalan dengan maksimal . Selain itu penelitian keterbukaan informasi dilakukan juga oleh Sjoraida&Anwar (2017) urgensi unsur elit dalam pelaksanaan kebijakan informasi Publik di Jawa barat Pelaksanaan UU KIP dengan model desentralisasi, justru dapat melemahkan fungsi organisasi pelaksana kebijakan. Pelaksanaan tugas PPID di OPD masing-masing masih berjalan sendiri sendiri tidak sesuai dengan visi dan misi. Tidak adanya hubungan dan koordinasi terkait pelaksanaan teknis UU KIP di seluruh OPD. Adapun penelitian lainya yang berjudul *Effects of stakeholder input on voluntary sustainability standards*

Layanan kehumasan pelayanan informasi publik tidak sama dan tidak ada pejabat yang bertanggung jawab atas semua layanan informasi di lingkungan Pemprov Jawa Barat Peraturan UU KIP mensyaratkan bahwa struktur organisasi yang akan dilaksanakan terdiri dari PPID (didukung oleh seorang wakil fungsional) dan seorang pimpinan PPID. Pemprov Jawa Barat sudah memiliki sistem dan jaringan informasi yang menghubungkan semua OPD, namun OPD

memberikan pembaharuan informasi seperti informasi kinerja OPD yang dapat diakses publik melalui link website resmi Pemprov Jawa Barat. Namun pada pemohon layanan setiap permohonan layanan informasi yang dikirimkan Diskominfo ke link email OPD, tidak cepat ditindaklanjuti.

Penelitian terkait informasi publik juga dilakukan oleh Muhammad (2017) dengan judul Mewujudkan *Good Governance* di pemerintah kota Malang melalui Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik keberadaan website-website di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai penyampai informasi publik dari hasil penelitian ditemukan bahwa Kota Malang masih belum maksimal dalam menjalankan ketentuan dalam undang-undang No 14 tahun 2008. Sebagian besar informasi yang terbitkan terbatas pada kegiatan otoritas publik di lingkungan Pemerintahan Kota Malang. Di sisi lain, hal-hal penting dan penting yang harus dikomunikasikan kepada publik, seperti laporan keuangan, APBD, dan laporan keberadaan BUMD, tidak diterbitkan secara berkala dan luas. Ketiga, tidak ada satupun *website* resmi di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang menerbitkan berita mengenai keberadaan BUMD, tentang pencapaian keberhasilan BUMD atau laporan keuangan tahunannya. Hal ini membuat BUMD sulit untuk dipantau dan tidak transparansi. Karena tidak transparansi tersebut masyarakat sulit untuk mengakses informasi .

Selama ini penelitian-penelitian terdahulu (Indah, & Hariyanti(2018)), (Asmawi, Sjoraida & Anwar (2017)) dan (Muhammad, K. (2017) selain itu dari beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa keterbukaan informasi publik di berbagai kota belum maksimal maka pemerintah perlu memperkuat dalam keterbukaan informasi publik agar masyarakat mudah mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah

Informasi publik termasuk informasi yang berkaitan dengan bencana pada 2019 wabah virus covid-19 menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia, banyak informasi yang menyebar termasuk fenomena informasi palsu. Penyebaran informasi daring (*online*) yang pesat memungkinkan terciptanya informasi palsu. Hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat selama pandemi seperti COVID-19 (Laato dkk, 2020). Kondisi demikian sesuai dengan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kepercayaan seseorang pada informasi daring dan informasi yang dianggap berlebihan adalah prediktor kuat dari pembagian informasi yang belum diverifikasi. Fenomena informasi palsu juga terjadi di Kota Malang, yaitu beredar informasi dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai Juru Bicara Satuan Tugas (satgas) COVID-19 Kota Malang yang menggunakan nama sebagai dr. Husnul Muarif (Juru Bicara Satuan Tugas

(satgas) yang ternyata setelah dilansir dari situs web resmi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), informasi tersebut tidak benar.

Pemerintah harus cepat tanggap untuk mengatasi informasi palsu tersebut agar masyarakat tidak menerima informasi palsu. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik dengan strategi dan kolaborasi antar pihak penting untuk diimplementasikan sebagai pencegahan serta verifikator atas menyebarkan informasi palsu.

Collaborative Governance


Kolaborasi secara umum mempunyai pengertian yaitu untuk mengatur dan mengelola secara institusional yang melibatkan non-pemerintah. Selain itu Silayar (2021) menjelaskan *Collaborative Governance* yaitu sebagai struktur, manajemen, proses dan pengambilan suatu keputusan dalam kebijakan publik yang melibatkan masyarakat secara konstruktif yang melewati batas-batas dari para agen publik, privat, tingkat pemerintah dan kewenangan yang memiliki tujuan dalam mencapai tujuan publik yang tidak dapat tercapai dengan cara lain. Sentanu dkk., (2021) berpendapat bahwa kolaborasi sebagai *stakeholder* utama dalam pengembangan di negara berkembang dengan menggunakan teori pemangku kepentingan untuk memetakan pemangku kepentingan. Selain itu, menggunakan teori kolaborasi untuk mengamati kerjasama bentuk antara pihak-pihak terkait dan bagaimana mereka berada pada prinsip *triple-bottom-line*.

Model Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan perkembangan ilmu dari Ilmu administrasi publik, salah satu model *collaborative governance* adalah Model Ansell and Gash (2008). Model Ansell dan Gash (2008) memiliki empat variabel yang dijadikan pusat perhatian yaitu: Kondisi Awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. 1). Kondisi Awal dari berbagai literatur mengungkapkan bahwa banyaknya proses kolaborasi yang gagal dikarenakan perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan dan *stakeholder*, perbedaan pandangan tersebut berdasarkan pengalaman pahit yang pernah dialami oleh *stakeholder* dimana munculnya isu *local emotional* yang mempengaruhi kepercayaan dan saling mencurigai satu sama lain, sehingga muncul anggapan saling bermusuhan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka Ansell and Gash (2008) merangkum permasalahan tersebut menjadi tiga Variabel yaitu: a). Adanya ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan antar pelaku kolaborasi. b). Harus ada insentif yang jelas dalam berkolaborasi. c). Adanya ketakutan akan terjadi konflik jika kolaborasi dilaksanakan. d).Desain Kelembagaan. Dengan memperhatikan partisipasi forum kolaborasi kelembagaan, aturan-aturan dasar yang mendukung

kolaborasi, serta proses penyelenggaraan kolaborasi yang transparan. 2). Kepemimpinan Fasilitatif kepemimpinan fasilitatif secara luas dapat dilihat sebagai unsur penting dalam membawa semua pihak ke meja perundingan untuk mengarahkan mereka melakukan perundingan-perundingan dan negosiasi guna mencegah masalah yang mungkin akan timbul dalam proses kolaborasi. 3). Proses Kolaborasi Proses Kolaborasi, dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a). Bagaimana membangun kepercayaan antar peserta kolaborasi, b). Bagaimana membangun komitmen dalam proses kolaborasi berbagi pemahaman tentang misi dan permasalahan yang dihadapi, serta mengidentifikasi nilai-nilai umum dalam kolaborasi. c). *Intermediate outcomes*, dengan melihat bagaimana meraih kesuksesan awal, melakukan perencanaan stratejik, dan penemuan fakta-fakta secara bersama. d). *Face to face dialogue* dalam hal ini melakukan negosiasi dengan itikad yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1:

Gambar 1 Model Collaborative Governance



Sumber : Ansell and Ghas (2008)

Pengelolaan Arsip

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dalam Rosalin (2017), tujuan dilaksanakannya penyelenggaraan kearsipan sebagai berikut: 1.Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta ANRI sebagai lembaga penyelenggara kearsipan nasional. 2.Menjamin ketersediaan arsip yang bernilai autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. 3.Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hakiperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam masalah manusia dan sosial (Ghony & Almanshur, 2016). Menurut Gunawan (2014), penelitian kualitatif tersebut menyoroti putusan, mengapa keputusan itu diambil, penerapan dan hasilnya. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Penentuan lokasi survei merupakan langkah yang sangat penting dalam survei kualitatif, karena telah ditemukan untuk memfasilitasi survei. Lokasi ini mungkin di wilayah atau lembaga masyarakat tertentu..

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Malang Sedangkan situs penelitian ini adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Malang, Kelompok Informasi di lima Kecamatan di Kota Malang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang dan Kantor Satgas Penanggulangan COVID-19 Kota Malang. Alasan pemilihan situs yaitu fenomena informasi palsu dan sedikitnya informasi terkait pengelolaan arsip COVID-19 di Kota Malang.

Menurut Moleong (2014) bahwa sumber utama penelitian kualitatif adalah kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dari dokumen dan lainnya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder:1). Sumber data primer data primer yaitu data yang diperoleh saat terjun ke lapangan. Menurut Moleong (2014) sumber data primer adalah sumber data utama diperoleh dari catatan tertulis atau rekaman gambar maupun suara, pengambilan foto atau video. penelitian ini memakai metode *purposive sampling*. Sumber data primer yang digunakan adalah observasi non partisipatif serta wawancara mendalam dan terstruktur, dengan informan: a). Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Malang b). Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Malang. 2). Sumber data sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari data lainnya melalui perantara. Menurut Sugiyono (2014) sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung pada pengumpul data. Maka, data sekunder diperoleh dari ragam dokumen yang terkait topik penelitian.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan yaitu: 1.Observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri melalui, Menurut Ghony & Almanshur (2016) cara utama yang dilakukan oleh pendekatan kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang yaitu wawancara mendalam dan intensif. Wawancara mendalam mencakup dua proses dasar yaitu mengembangkan hubungan baik dan mengejar perolehan informasi. , wawancara pada penelitian ini berdasarkan pertanyaan ajuan terstruktur


dengan menggunakan pedoman wawancara dilakukan selama 2 minggu dimulai pada 25 Agustus 2021 hingga 8 November 2021.

Selama wawancara berlangsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Keseluruhan wawancara direkam dengan aplikasi perekam pada handphone yang kemudian disajikan dalam bentuk transkrip wawancara, di tengah-tengah proses wawancara juga mencatat beberapa bagian penting dengan alat tulis seperti notebook. Wawancara dilakukan baik secara langsung tatap muka (jika memungkinkan sehubungan dengan kondisi terkini pandemi COVID-19 dan himbuan pemerintah) maupun melalui media komunikasi *WhatsApp* (text dan call), SMS, Telpon, dan email. Pemilihan waktu wawancara disesuaikan dengan informan dan lama proses wawancara tidak lebih dari 1 jam, dan juga menggunakan alat perekam antara 45 menit sampai 1 jam. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan berdasarkan peran dan kapasitasnya.

3. Analisis Dokumentasi adalah data pendukung penelitian. Tujuan metode ini untuk menelusuri data yang berasal dari dokumen. Dokumentasi hanya nama lain dari analisis tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen (Gunawan, 2014).

Analisis data adalah proses menemukan dan mengedit data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Mengklasifikasikan data, menggambarannya dalam unit, mensintesisnya, mengelompokkannya ke dalam pola, memilih apa yang penting dan apa yang diselidiki, dan sehingga dapat menemukan kesimpulan. (Sugiyono, 2014). Penelitian ini menggunakan metode analisis data Model Creswell:

Gambar 2 Alur Analisis Data Model Creswell



Sumber : Creswell (2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berkaitan dengan konsep kolaborasi keterbukaan informasi dalam pengelolaan arsip Pandemi COVID-19 sebagai bahan akuntabilitas sektor publik pada pemerintah Kota Malang. Kolaborasi sudah dijalankan, konsep kolaborasi digambarkan sebagai berikut :

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Kondisi awal sejak belangsungnya wabah pandemi COVID-19 dinas perpustakaan kearsipan memulai *collaborative governance* dengan kondisi awal potensi pegawai. Potensi yang di maksud dengan memperkuat sumberdaya pegawai diketahui bahwa bidang pengelolaan kearsipan memiliki 13 pegawai penguatan sumberdaya pegawai disampaikan oleh informan bapak Suparmin Dinata Arsiparis DPAD bahwa *“Sumber Daya Manusia (SDM) memainkan peran kunci dalam kemajuan setiap organisasi, termasuk instansi pemerintah.. sebelum membuat program apapun itu kita lihat SDM kita, kesiapan SDM kita, sehingga dengan memperkuat SDM tersebut tujuan program berjalan dengan maksimal penguatan SDM di dinas perpustakaan kearsipan sendiri seperti penguatan keterampilan dan, pengetahuan”* hasil wawancara pada tanggal 23 Juni 2021. Selain penguatan pegawai kondisi awal yaitu dengan upaya pembuatan petunjuk teknis berupa pembuatan peraturan daerah pembuatan peraturan daerah tersebut dikarenakan belum adanya integrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan belum banyak organisasi perangkat daerah yang paham terkait perkemihan arsip sehingga perlu penguatan khusus berupa petunjuk teknis

2. *Institutional Design*

Konsep kelembagaan berkaitan dengan aturan-aturan yang mendasar namun aturan-aturan tersebut belum di terlihat pada pengelolaan arsip pandemi covid-19 di kota Malang hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Suparmin Dinata Arsiparis DPAD di bawah ini *“kalau aturan-aturan seperti petunjuk teknis terkait pengelolaan arsip pandemi selama ini belum ada, petunjuk teknis terkait pengelolaan arsip pandemi sudah kami ajukan, petunjuk teknis masih dibuat oleh pembuat kebijakan sehingga kami menunggu petunjuk teknis terbit”* hasil wawancara pada tanggal 23 Juni 2021

Dinas perpustakaan dan kearsipan kota Malang pada pengelolaan arsip pandemi COVID-19 mengadakan *focus group discussion* dengan pegawai yang terlibat dalam program tersebut. Focus group discussion tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali untuk membahas petunjuk teknis terkait implementasi pengelolaan arsip. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh staf dinas perpustakaan umum dan arsip daerah kota malang pada wawancara berikut ini *“untuk*

pengelolaan arsip kami mengadakan FGD dengan tujuan seperti memusyawarahkan kendala-kendala atau saran-saran dari pegawai lainnya, dalam FGD yang kami takutkan adalah pegawai dinas-dinas yang terlibat dalam pengelolaan arsip." hasil wawancara pada tanggal 23 Juni 2021

Dinas perpustakaan umum dan arsip daerah kota malang dalam membangun forum ini melibatkan beberapa pegawai gabungan dari organisasi perangkat daerah lain nya yang berpartisipasi pada arsip, walaupun belum maksimal dalam forum. Setiap melakukan forum, Dinas perpustakaan umum dan arsip daerah kota malang membentuk kepanitiaan yang bersifat tertutup biasanya panitia terdiri dari pegawai yang ada di Dinas perpustakaan umum dan arsip daerah kota malang.

3. Kepemimpinan fasilitatif

Suatu organisasi selalu memiliki pemimpin dan pemimpin tersebut memberikan sumbangsih terhadap organisasinya dalam wawancara dengan bapak Suparmin Dinata Arsiparis DPAD "kita sangat terbantu dengan kepala dinas perpustakaan dan kearsipan yang menjabat sekarang meskipun bukan dari latar belakang kearsipan namun pengalaman beliau yang cukup lama dan cepat beradaptasi dengan budaya dari dinas kearsipan kota Malang" hasil wawancara pada tanggal 23 Juni 2021.

Kepala dinas perpustakaan umum dan arsip daerah kota malang memiliki kharisma dalam kepemimpinannya seperti namun latar belakang pendidikan kepala dinas perpustakaan dan kearsipan tidak memiliki latar belakang pendidikan terkait kearsipan namun pengalaman kepala dinas yang cukup lama membuat kepala dinas berkompeten pada bidangnya.

4. Proses Collaborative Governance

4.1. Face to face dialog

Face to face dialog atau pertemuan yang dilangsungkan secara tatap muka merupakan pertemuan antara berbagai pihak dalam satu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga terjadi dialog secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut, untuk membahas suatu kepentingan bersama. Dialog secara langsung pada dinas perpustakaan umum dan arsip daerah kota malang belum berjalan dengan baik. Seperti wawancara berikut ini dengan bapak Suparmin Dinata Arsiparis DPAD "kalau pertemuan kami belum ada hal ini dikarenakan belum ada petunjuk teknis dari pusat, kalau belum ada petunjuk teknis nya kami tidak berani mengadakan pertemuan sendiri, karena kami dari pemerintah petunjuk teknis harus jelas kalau tidak ada petunjuk teknis yang jelas kami tidak berani bertindak termasuk dalam mengadakan pertemuan dengan stakeholder lain nya terkait pengelolaan arsip, namun

pertemuan baru diadakan untuk membahas petunjuk teknis dengan pembuat kebijakan saja" hasil wawancara pada tanggal 23 Juni 2021

Face to face dialog belum dijalankan pada kolaborasi pengelolaan arsip pandemi COVID-19 hal ini dikarenakan belum terbitnya petunjuk teknis terkait pengelolaan arsip pandemi COVID-19 dengan belum terbitnya petunjuk teknis tersebut membuat dinas perpustakaan arsip tidak leluasa bertindak termasuk mengadakan pertemuan yang membahas pengelolaan arsip pandemi COVID-19.

4.2. Trust building

Trust Building dimulai dengan dengan membangun komunikasi antar stakeholder yang terlibat seperti pegawai yang terlibat dalam pengelolaan arsip. Membangun kepercayaan sudah dilakukan oleh dinas perpustakaan umum dan arsip daerah kota malang. Hal ini disampaikan oleh informan pada wawancara berikut ini: "kalau di dinas perpustakaan kearsipan membangun kepercayaan dengan mengadakan pertemuan bersama dengan pegawai lainnya kalau ini memang sudah ada sejak kepala dinas baru dua tahun lalu, kepala dinas yang baru cukup aktif mengadakan membangun kepercayaan, selain itu sifat kepemimpinan yang terbuka dengan staf nya menjadi budaya yang baik sehingga terjalin kepercayaan antar pegawai" hasil wawancara pada tanggal 23 Juni 2021

Di dalam pertemuan rapat tersebut sebagai sarana menginformasikan hal penting dan juga diberi waktu untuk mengemukakan pendapatnya pada sesi selanjutnya. Selain itu kepemimpinan dari kepala dinas yang terbuka dengan pegawainya menjadi kunci untuk membina kepercayaan.

4.3. Commitment to Process

Comitment to Process sudah di bangun oleh dinas perpustakaan umum dan arsip daerah kota malang hal ini sesuai dengan pernyataan informan Kepala seksi pengelolaan arsip Dra. Peni wijayanti DPAD berikut ini "komitmen sudah kami buat dari awal pemahaman bersama sudah kami lakukan bahkan pada saat pengajuan petunjuk teknis kami sudah berusaha untuk memberikan pemahaman bersama terkait pandemi COVID-19 ibaratnya kami berjuang untuk memberikan pemahaman yang sama sehingga nantinya tujuan pengelolaan arsip dapat berjalan dengan maksimal" hasil wawancara pada tanggal 23 Juni 2021

Pemahaman bersama adalah keadaan yang diturunkan hasil dari musyawarah, tidak diserahkan pada pemikiran yang tidak disengaja dan angan-angan. Berbagai pengertian dan pemahaman sudah diupayakan oleh dinas perpustakaan umum dan arsip daerah kota malang pada beberapa pengusulan petunjuk teknis dinas perpustakaan umum dan arsip daerah kota malang selalu berupaya untuk menjalin komunikasi dan

memberikan informasi kepada *stakeholder* lainnya secara timbal balik juga meminta masukan

4.4. *Intermediate outcomes*

Intermediate outcome merupakan hasil sementara atas proses yang sedang berlangsung. Hasil sementara tersebut. *Intermediate outcome* merupakan hasil sementara atas proses yang sedang berlangsung. Hasil sementara tersebut, *Intermediate outcome* pada keterbukaan informasi dalam pengelolaan arsip pandemi COVID-19 sebagai akuntabilitas sektor publik adalah pengajuan petunjuk teknis untuk pengelolaan arsip pandemi COVID-19.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kolaborasi keterbukaan informasi dalam pengelolaan arsip pandemi COVID-19 sebagai bahan akuntabilitas sektor publik pada pemerintah kota malang belum di bangun dinas perpustakaan umum dan arsip daerah kota malang proses kolaborasi belum berjalan maksimal *stakeholder-stakeholder* yang terlibat masih pegawai dari organisasi perangkat daerah lainnya yang artinya dinas perpustakaan kearsipan dalam kolaborasi pengelolaan arsip pandemi masih didominasi oleh *stakeholder* pemerintah

Pembahasan


Dari hasil penelitian dapat digambarkan konsep kolaborasi keterbukaan informasi dalam pengelolaan arsip pandemi COVID-19 Pada pemerintah Kota Malang.

1. Kondisi awal

Kondisi awal sebuah organisasi sangat menentukan dasar dari tingkat kepercayaan, konflik dan modal sosial dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam kolaborasi. Desain kelembagaan dapat berfungsi sebagai aturan dasar dalam melaksanakan kolaborasi, dan kepemimpinan sebagai mediator sekaligus fasilitator dalam kolaborasi.

Sejak awal diadakan dinas perpustakaan kearsipan memulai *collaborative governance* dengan kondisi awal potensi pegawai. Potensi yang di maksud dengan memperkuat sumberdaya. Pada Kolaborasi Keterbukaan Informasi dalam Pengelolaan Arsip Pandemi COVID-19 sebagai Bahan Akuntabilitas Sektor Publik pada pemerintah Kota Malang. Kondisi awal dimulai dari penguatan sumberdaya dan pembuatan kebijakan, penguatan sumber daya dilakukan agar kinerja pegawai lebih maksimal penguatan sumberdaya seperti pelatihan, memberikan fasilitas pendukung, memotivasi pegawai dengan penguatan sumberdaya tersebut tujuan dari pengelolaan arsip dapat berjalan

Gambar 3 Kolaborasi Keterbukaan Dalam Pengelolaan Informasi Data



Sumber: Data diolah, 2021

dengan maksimal.

Pada Kolaborasi Keterbukaan Informasi dalam Pengelolaan Arsip Pandemi COVID-19 Sebagai Bahan Akuntabilitas Sektor Publik Pada Pemerintah Kota Malang adalah pembuatan kebijakan atau petunjuk teknis pada organisasi publik petunjuk teknis sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program tersebut lebih terarah dan mempunyai acuan.

2. Desain Kelembagaan

Dengan memperhatikan partisipasi forum kolaborasi kelembagaan, aturan-aturan dasar yang mendukung kolaborasi, serta proses penyelenggaraan kolaborasi yang transparan. pada kolaborasi keterbukaan informasi dalam pengelolaan arsip pandemi COVID-19 sebagai bahan akuntabilitas sektor publik pada pemerintah kota malang belum di bangun aturan-aturan dasar masih dalam proses pengajuan oleh dinas perpustakaan dan arsip kota Malang, selain itu dari hasil penelitian belum adanya transparansi baik dari proses kolaborasi maupun dalam pengelolaan arsip.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan Fasilitatif secara luas dapat dilihat sebagai unsur penting dalam *membawa* semua pihak ke meja perundingan untuk mengarahkan mereka melakukan perundingan-perundingan dan negosiasi guna mencegah masalah yang mungkin akan timbul dalam proses kolaborasi. Ryan dalam Ansell dan Gash (2008)[15] mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu: a) Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi; b) Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis; dan c) Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua actor. Pada kolaborasi keterbukaan informasi dalam pengelolaan arsip pandemi COVID-19 sebagai bahan akuntabilitas sektor publik pada pemerintah kota malang, kepala dinas dari dinas perpustakaan kearsipan kota malang bukan dari bidang sarjana perpustakaan namun, kepala dinas dapat dengan cepat beradaptasi dan membawa budaya organisasi yang baik sehingga mendukung kepemimpinan fasilitatif

4. Collaborative process

4.1. Face to face dialogue

Semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap *stakeholder* yang terlibat. Dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan *disrespect* dari antar *stakeholder* yang terlibat. Sehingga, *stakeholder* dapat bekerja sama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatannya bersama.

Face to face dialogue dalam implementasi pengelolaan arsip pandemi memerlukan *collaborative* dalam pelaksanaan pengarisipan data pandemi COVID-19. sebagai bahan akuntabilitas sektor publik pada pemerintah kota malang, dapat disimpulkan bahwasanya *Face to face dialog* belum dijalankan pada kolaborasi pengelolaan arsip pandemi COVID-19 hal ini dikarenakan belum terbitnya petunjuk teknis terkait pengelolaan arsip pandemi COVID-19 dengan belum terbitnya petunjuk teknis tersebut membuat dinas perpustakaan arsip tidak leluasa bertindak termasuk mengadakan pertemuan yang membahas pengelolaan arsip pandemi COVID-19

4.2. Trust building

Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antar *stakeholder* namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lain. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini dilakukan agar para *stakeholder* tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karena itu, dalam membangun kepercayaan, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi.

Trust building atau membangun kepercayaan merupakan strategi manajemen tidak hanya fokus pada saat ini, tapi juga kerja sama akan datang. Membangun kepercayaan mempunyai niatan yang sama untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk semua pihak. *Trust Building* dimulai dengan membangun komunikasi antar *stakeholder* yang terlibat seperti pegawai yang terlibat dalam pengelolaan arsip. Membangun kepercayaan sudah dilakukan oleh dinas perpustakaan umum dan arsip daerah kota malang, membangun kepercayaan di bangun dengan adanya komunikasi yang terbuka baik saat rapat atau pada saat pelaksanaan kerja Di dalam pertemuan rapat tersebut sebagai sarana menginformasikan hal penting dan juga diberi waktu untuk mengemukakan pendapatnya pada sesi selanjutnya. Selain itu kepemimpinan dari kepala dinas yang terbuka dengan pegawainya menjadi kunci untuk membina kepercayaan.

4.3. Commitment to Process

Commitment to Process merupakan komitmen atau kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses tertentu guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Saling berbagi komitmen, berarti Mereka saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi permasalahan dan solusi, bahwa proses ini merupakan milik bersama, dan Saling terbuka untuk mendapatkan manfaat bersama. Komitmen dapat diperkuat dengan memperjelas tentang keuntungan apa saja yang akan diperoleh semua partisipan dari proses kolaborasi dan mengartikulasikan nya secara jelas pada pernyataan tujuan. Komitmen terhadap proses kolaborasi berarti mengembangkan keyakinan bahwa proses negosiasi

memiliki itikad baik dalam mengembangkan keuntungan bersama dan merupakan cara terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan

Commitment to Process sudah di bangun oleh dinas perpustakaan umum dan arsip daerah kota Malang. Pemahaman bersama adalah keadaan yang diturunkan hasil dari musyawarah, tidak diserahkan pada pemikiran yang tidak disengaja dan angan-angan. Berbagai pengertian dan pemahaman mengenai pengelolaan arsip sudah diupayakan oleh dinas perpustakaan umum dan arsip daerah kota Malang pada beberapa pengusulan petunjuk teknis dinas perpustakaan umum dan arsip daerah kota Malang selalu berupaya untuk menjalin komunikasi dan memberikan informasi kepada *stakeholder* lainnya secara timbal balik juga meminta masukan.

4.4 Share understanding

Stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman dapat digambarkan sebagai misi, visi dan tujuan bersama, ideologi yang sama dan lain-lain. Saling berbagi pemahaman berdampak terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

Share understanding dalam Pada kolaborasi keterbukaan informasi dalam pengelolaan arsip pandemi COVID-19 sebagai bahan akuntabilitas sektor publik pada pemerintah kota Malang, dinas perpustakaan dan kearsipan daerah telah membuat persamaan visi dan misi dalam pelaksanaan arsip baik pandemi COVID-19 atau arsip selain pandemi COVID-19 tidak ada perbedaan visi misi dari stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan arsip karena visi misi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4.5 Intermediate outcome

Intermediate outcome merupakan hasil sementara atas proses yang sedang berlangsung. Intermediate outcome atau outcome jangka menengah adalah hasil kritis atau hasil yang harus terjadi untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi atau tujuan akhir, outcome jangka menengah merupakan proses kritis yang penting untuk membangun momentum yang dapat menyebabkan kesuksesan kolaborasi Intermediate outcome memberikan makna terhadap proses kolaboratif mendukung siklus yang baik untuk membanun kepercayaan dan komitmen. Intermediate outcome pada keterbukaan informasi dalam pengelolaan arsip pandemi COVID-19 sebagai akuntabilitas sektor publik adalah pengajuan petunjuk teknis untuk pengelolaan arsip pandemi COVID-19

PENUTUP

Simpulan

Kolaborasi merupakan keadaan dimana adanya saling ketergantungan antar *stakeholder* yang terlibat dalam suatu kegiatan selain itu kolaborasi merupakan proses kesepakatan bersama dari jejaring *stakeholder* baik pemerintah, privat sektor ataupun masyarakat dengan adanya kolaborasi tersebut muncul suatu interaksi yang saling menguntungkan dalam pencapaian bersama nyatanya kolaborasi keterbukaan informasi dalam pengelolaan arsip pandemi COVID-19 pada Pemerintah kota Malang belum maksimal. Komponen konsep model kolaborasi seperti kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaborasi sudah terpenuhi oleh Pemerintah kota Malang namun *stakeholder* pemeran kolaborasi masih didominasi oleh pemerintah tidak ada keterlibatan dari masyarakat atau privat sektor. Padahal jika melihat urgensi teori kolaborasi keberadaan dan keterlibatan *stakeholder* lintas sektor sangat berpengaruh pada proses kolaborasi. Selain itu *stakeholder* lintas sektor juga dapat menambah sumber daya dalam mengatasi urusan pemerintahan. Semakin banyaknya *stakeholder* yang berkompeten terlibat maka proses kolaborasi akan berjalan dengan baik. Sehingga, program yang dirumuskan sesuai dengan harapan dan mengakomodasi nilai-nilai kepentingan *stakeholder* lainnya.

Saran

Adapun saran dari hasil temuan peneliti yang dapat dijadikan rekomendasi pihak terkait. Saran 1) Melibatkan lembaga non pemerintah untuk menjalankan sebuah informasi publik yang terparcaya; 2) Melibatkan *stakeholder* pendukung dalam menyukseskan *collaborative governance*; 3) Evaluasi program atau kegiatan yang sudah berjalan untuk masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana, Alwi, Susanti, G. (2021). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Untuk Kesenjangan: Studi Kasus di Kota Makassar. 3(1), 1– 18.
<https://doi.org/10.38026/journalhsj.v3i1.39>.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. Management and Entrepreneurship: Trends of Development, 3(17), 55-67
<https://doi.org/https://doi.org/10.26661/2522-1566/2021-3/17-05>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal

- of Public Administration Research and Theory , 543-571
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar, 5.
- Dipopramono, A. (2017). *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik: Panduan Lengkap Memahami Open Government dan Keterbukaan Informasi Publik, serta Praktik Sengketa Informasi Publik*. Renebook.
- Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). In *Prosiding Seminar Nasional Unimus (Vol. 1)*.
- Furqoni, I., Rosyadi, S., Isna, A. (2019). Collaborative Governance in Corporate Social Responsibility Forum in Banyumas Regency. *Jurnal Bina Praja*, 11(2), 209-217. DOI: <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.209-217>.
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya. *Jurnal komunikasi*, 12(2), 127-140. DOI: <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.ar>
- Laato, S., Islam, A. K. . N., & Islam, M. N. (2020). What Drives Unverified Information Sharing and Cyberchondria During the COVID-19 Pandemic? *European Journal of Information Systems*, 29. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2020.1770632>
- Muhammad, A. S., Warsito, T., Pribadi, U., Nurmandi, A. (2017). Collaborative Governance Model in Managing International Borders in Riau Islands Province using Partial Least Squares Method. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 21(2), 155- 167. <https://doi.org/10.22146/jkap.28097>
- Muhammad, K. (2017). Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 146-157. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.2021>.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (rev. ed). PT. Remaja Rosdakarya.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92-107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>.
- Sjoraida, D. F. (2015). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Sosiohumaniora*, 17(3), 204-212. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8338>
- Sentanu, I. G. E. P. S., Prabowo, A., Kumalasari, K., Galih, A. P., & Wismanu, R. E. (2021). Stakeholder Collaboration Model for Ecotourism Development in Indonesia: Case Study from Batu City East Java Province. *Journal of Government and Civil Society*, 5(2),
- Septiani, E., Muhammadiyah, M., & Mappamiring, M. (2021). Faktor Pendukung Dan Penghambat Proses Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Luwu Utara. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1), 01-06. <https://doi.org/10.26618/jppm.v2i2.3858>
- Silayar, K. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 859-874.
- Sururi, A. (2018). Collaborative Governance Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama). *Humanika*, 25(1), 25-37. <https://doi.org/10.14710/humanika.v25i1.18482>.